BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

a. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Awal mula adanya pegadaian syariah yaitu pada saat pemerintah belanda mendirikan bank van leening di Batavia pada 20 Agustus 1746 yaitu Lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai. Di tahun (1811-1816) inggris kembali mengambil kekuasaan Indonesia dari belanda sehingga terjadi pembubaran bank vank leening dan Masyarakat diberi keleluasaan untuk untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode praktik yang dijalankan menggunakan praktik rentenir atau lintah darat. Hal ini kurang mengntungkan bagi pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membiarkan pajak yang lebih tinggi kepada pemerintah.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangmannya pegadaian sudah mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) 1 januari 1961. Kemudian berdasarkan PP NO. 10/1990 (yang diperbarui dengan PP NO. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umumn (PERUM) hingga sampai sekarang.

Keberadaan pegadaian syariah didorong oleh perkembangan Lembaga-lembaga keuangan syariah dan dilandasi oleh kebutuhan masyarakat indonesia dengan hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk uang kepada Masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

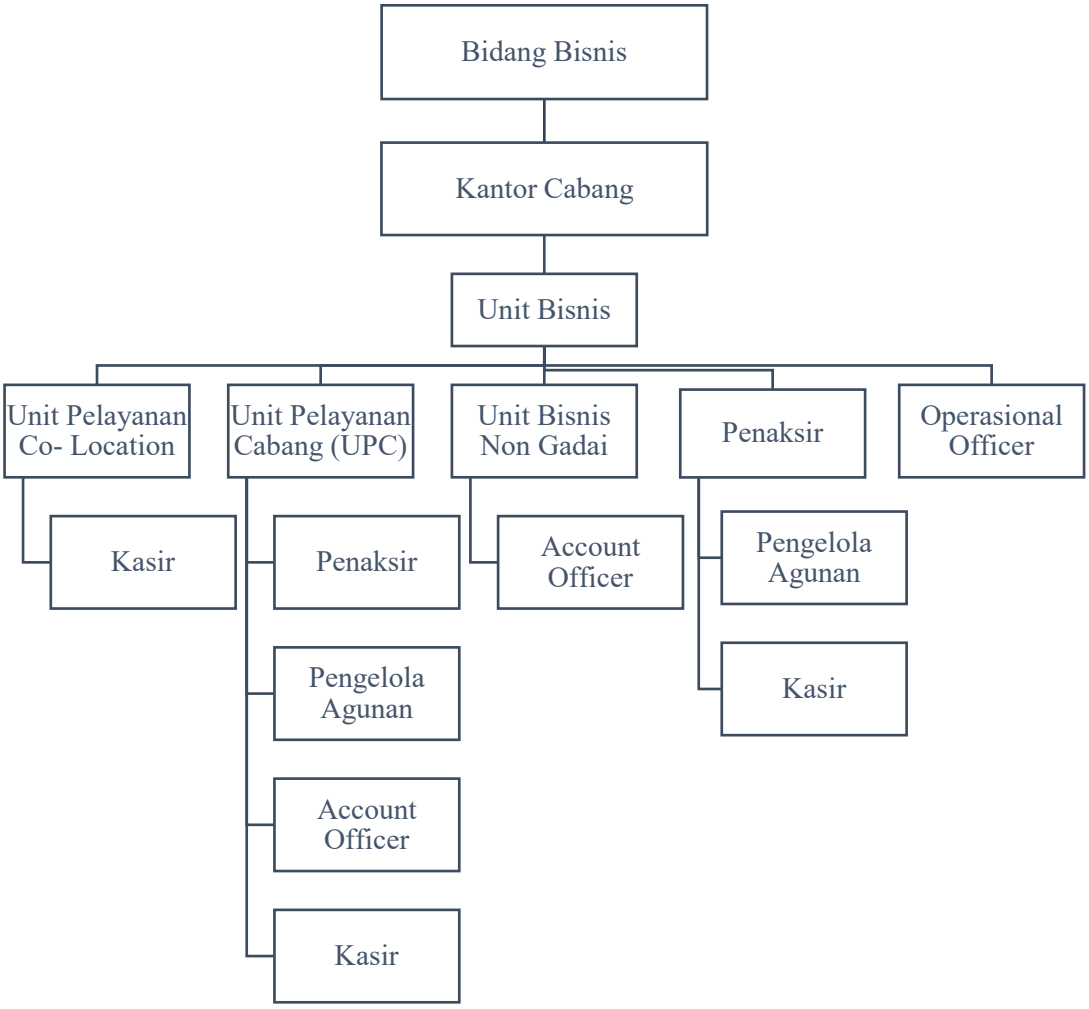
Pegadaian syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian dari perum pegadaian yang beroperasi di provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin yang beroperasi sejak 19 juli 2004 sampai sekarang. Adapun misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar serta menjawab kebutuhan Masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjaman yang sesuai dengan syariat islam.

Sedangkan visi dari pegadaian syariah yaitu menjadi *the most financial company* di indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Sedangkan yang menjadi visi dari pegadaian syariah yaitu:

a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai nasabah dan pemangku kepentingan
c. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh

- SDM yang profesional berbudaya kinerja

Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga



1. Bidang Bisnis

Menyusun kebijakan dan strategi bisnis pada tingkat wilayah. Menetapkan target kinerja Kantor Cabang. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pencapaian target bisnis cabang. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional cabang.

2. Kantor Cabang (Pimpinan Cabang)

Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang berdasarkan kebijakan perusahaan. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional Unit Bisnis. Mengawasi pelaksanaan pelayanan kepada nasabah sesuai standar operasional. Mengendalikan pengelolaan barang jaminan dan administrasi cabang. Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang. Melaksanakan fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko di tingkat cabang. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar sesuai kewenangan yang diberikan.

3. Unit Bisnis

Melaksanakan kegiatan operasional produk gadai dan non gadai, Melakukan pemasaran produk dan layanan perusahaan, Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap nasabah, Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pembiayaan di tingkat unit.

1. Unit Pelayanan Co-Location

a. Kasir

Melaksanakan transaksi pencairan dan pelunasan pembiayaan. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan pencatatan transaksi dalam sistem administrasi. Menyusun laporan kas harian dan melakukan rekonsiliasi saldo kas.

2. Unit Pelayanan Cabang (UPC)

a. Penaksir

Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang, Menentukan besaran uang pinjaman sesuai hasil

taksiran. Melakukan penaksiran barang yang akan dilelang untuk menentukan harga dasar lelang. Menyiapkan barang jaminan untuk disimpan dengan memperhatikan aspek keamanan.

b. Pengelola Agunan

Menerima dan menyimpan barang jaminan sesuai prosedur, Melakukan pengelompokan dan pengadministrasian barang jaminan, Menjaga keamanan dan keutuhan barang jaminan, Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan atau pemeriksaan, Melakukan pencatatan mutasi barang jaminan secara berkala.

c. Account Officer

Melakukan pemasaran produk pembiayaan, Melakukan analisis kelayakan calon nasabah, melakukan monitoring dan pembinaan terhadap nasabah, Menyusun laporan perkembangan pembiayaan.

d. Kasir

Melaksanakan penerimaan dan pembayaran transaksi pembiayaan, menerima hasil penjualan barang jaminan yang dilelang, melakukan pembayaran pengeluaran operasional sesuai ketentuan, menyusun laporan kas harian.

3. Unit Bisnis Non Gadai

a. Account Officer (Non Gadai)

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembiayaan non gadai, melakukan analisis usaha dan survei kelayakan nasabah, melakukan monitoring dan penagihan angsuran, menyusun laporan kegiatan operasional non gadai.

4. Penaksir (Level Cabang)

Melakukan penaksiran atas barang jaminan sesuai kewenangan, mengawasi kualitas dan akurasi taksiran, memberikan rekomendasi atas barang jaminan bermasalah

e. Pengelola Agunan

Bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan barang jaminan, melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi gudang, melakukan pencatatan dan administrasi mutasi barang jaminan, melakukan stock opname secara terprogram.

f. Kasir

Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pembayaran pinjaman kepada nasabah, mencatat seluruh transaksi keuangan secara akurat, menyusun laporan keuangan harian.

g. Operational Officer

Mengelola administrasi dan operasional kantor cabang, mengawasi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perusahaan, melaksanakan pengarsipan dokumen dan pelaporan operasional., mendukung pelaksanaan pengendalian internal di kantor cabang.

B. Penyajian Data

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai informan utama, serta dua orang nasabah sebagai informan pendukung. Informan dari pihak pegawai memberikan informasi secara langsung mengenai mekanisme pembiayaan cicil

emas, risiko yang muncul dalam pelaksanaannya, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola risiko tersebut. Sedangkan informan dari pihak nasabah digunakan sebagai data konfirmasi untuk memperkuat dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari pihak Pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara langsung kepada informan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, baik dari pihak pegawai maupun nasabah pengguna produk cicil emas, maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Informan I (Pegawai Pegadaian)

Nama Informan	: Ilsa Marhamah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Customer Service
Lama Bekerja	: 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, diperoleh data mengenai mekanisme pembiayaan cicil emas, risiko yang muncul, serta pelaksanaan manajemen risiko. Informan menjelaskan bahwa pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang dilakukan melalui sistem pembelian emas secara angsuran.

Dalam mekanisme pembiayaan cicil emas nasabah diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) yang masih berlaku, selanjutnya nasabah mengisi formulir transaksi pembelian emas dan akad pembiayaan, setelah itu nasabah menentukan pilihan jenis emas serta jangka waktu cicilan sesuai dengan kemampuan finansial. Nasabah diwajibkan untuk

membayar uang muka (*down payment*) terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembayaran angsuran secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang dipilih, informan menyampaikan bahwa terdapat kebijakan yang mengatur besaran uang muka berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Untuk tenor 3 sampai 12 bulan, uang muka yang ditetapkan sebesar 10%, sedangkan untuk tenor 18 hingga 36 bulan sebesar 15%. Selain itu, nasabah diberikan keleluasaan dalam memilih jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing, sehingga besaran angsuran dapat disesuaikan, setelah seluruh proses administrasi selesai, nasabah dan pihak pegadaian akan melakukan penandatanganan bukti transaksi dan akad pembiayaan. Emas kemudian akan diterima setelah seluruh cicilan telah dibayarkan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas, informan menyatakan bahwa terdapat beberapa risiko yang muncul. Risiko yang pertama risiko kredit, adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Risiko ini menjadi yang paling dominan karena frekuensi kejadiannya cukup tinggi dan berdampak langsung terhadap kelancaran pembiayaan. Selain itu, terdapat pula risiko yang berasal dari fluktuasi harga emas, yang dapat mempengaruhi nilai jaminan, terutama apabila terjadi penyelesaian melalui proses lelang.

Selain itu, fluktuasi harga emas juga memengaruhi minat nasabah terhadap produk cicil emas, ketika harga emas mengalami kenaikan, minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan cicil emas akan menurun, sebaliknya jika harga emas mengalami prnurunan msks maka minat nasabah terhadapa cicil emas akan meningkat, hal ini disebakan oleh meningkatnya nilai. Ketika harga emas

cenderung naik, minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dapat menurun, sedangkan ketika harga emas menurun, permintaan dapat meningkat. Perubahan permintaan ini secara tidak langsung mempengaruhi volume pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian. Untuk mengelola risiko tersebut, pihak Pegadaian menerapkan manajemen risiko melalui beberapa tahapan.

Pada tahap identifikasi risiko, dilakukan pengenalan terhadap potensi risiko sejak awal melalui wawancara dengan nasabah serta pengamatan terhadap kemampuan finansial nasabah. Dari proses tersebut, risiko utama yang diidentifikasi adalah keterlambatan pembayaran angsuran.

Selanjutnya, pada tahap pengukuran risiko, Pegadaian menetapkan beberapa indikator, antara lain besaran uang muka, jangka waktu pembiayaan, serta jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Selain itu, diterapkan pula denda keterlambatan sebesar 0,20% per hari serta penggunaan indikator Loan at Risk (LAR) untuk memantau tingkat pembiayaan bermasalah.

Pada tahap pengendalian risiko, Pegadaian melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan risiko yang terjadi, seperti memberikan pengingat kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran, melakukan komunikasi secara aktif dengan nasabah yang mengalami keterlambatan, serta memberikan solusi berupa perpanjangan waktu pembayaran. Apabila keterlambatan berlangsung dalam jangka waktu tertentu, maka dilakukan penyelesaian melalui proses lelang. Sementara itu, pada tahap monitoring risiko, Pegadaian melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah.

Monitoring dilakukan melalui pencatatan pembayaran, evaluasi pembiayaan, serta komunikasi secara berkala dengan nasabah selama masa pembiayaan berlangsung

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, setelah PT Pegadaian ditetapkan sebagai *Bullion Bank* terdapat perluasan kegiatan usaha di bidang emas. Sebelum memperoleh status tersebut, layanan yang tersedia di Pegadaian Syariah lebih difokuskan pada produk gadai emas (rahn), tabungan emas, dan cicil emas. Namun, setelah menjadi Bullion Bank, PT Pegadaian memiliki ruang yang lebih luas dalam mengembangkan usaha yang berkaitan dengan emas, seperti layanan simpanan emas, penitipan emas, perdagangan emas, serta pembiayaan emas. Meskipun terdapat perluasan kegiatan usaha, informan menyatakan bahwa risiko yang dihadapi dalam pembiayaan cicil emas di PT Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga masih didominasi oleh risiko kredit dan risiko pasar.

Selain itu, informan menyampaikan bahwa setelah PT Pegadaian ditetapkan sebagai Bullion Bank belum terdapat perubahan yang signifikan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan cicil emas di PT Pegadaian CPS Kebun Bunga. Tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan sebelumnya

2. Informan II (Nasabah 1)

Nama Nasabah	: Mila
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	:Ibu Rumah Tangga
Lama Menjadi Nasabah	:10 tahun

Jenis Pembiayaan : Cicil Emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah 1, diperoleh data yang mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh pihak Pegadaian terkait mekanisme pembiayaan, risiko, dan pengelolaan risiko dalam pembiayaan cicil emas. Nasabah 1 menyampaikan bahwa mekanisme pembiayaan cicil emas yang dijalankan telah sesuai dengan penjelasan dari pihak Pegadaian, yaitu melalui sistem pembelian emas secara angsuran dengan pembayaran uang muka di awal, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran angsuran secara berkala sesuai jangka waktu yang dipilih. Proses pengajuan pembiayaan juga dinilai mudah dan tidak berbelit-belit, serta informasi mengenai besaran angsuran, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran telah dijelaskan secara jelas sebelum akad dilakukan.

Informan juga menyatakan belum ada merasakan perubahan terhadap pelaksaan pembiayaan cicil emas di PT. Pegadaian syariah CPS Kebun Bunga baik dari sisi manajemen risiko maupun pelayanan terhadap nasabah, mekanisme pembiayaan masih berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan sebelumnya.

Informan juga mengungkapkan bahwa pihak Pegadaian juga memberikan pemberitahuan terkait jatuh tempo pembayaran angsuran atau pengingat diberikan melalui pesan yang diterima sebelum tanggal pembayaran. nforman mengungkapkan bahwa adanya sistem pengingat dari Pegadaian memudahkan dalam mengetahui jadwal pembayaran serta membantu dalam mempersiapkan pembayaran angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan II, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas, informan pernah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran. Informan menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu, nasabah memanfaatkan fasilitas perpanjangan jangka waktu pembayaran ketika mengalami keterbatasan dana.

Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian dalam pola pembayaran, seperti mendahulukan pembayaran sebagian kewajiban sebelum melanjutkan cicilan berikutnya. Informan menyampaikan bahwa kondisi keuangan yang tidak selalu stabil mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pembayaran angsuran.

Disisi lain, Informan II juga mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap perubahan harga emas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informan menyampaikan bahwa perubahan harga emas tersebut dapat mempengaruhi nilai pembiayaan selama masa cicilan berlangsung. Oleh karena itu, selain risiko kredit, dalam pembiayaan cicil emas ini juga terdapat risiko pasar, yang disebabkan oleh ketidakstabilan harga emas di pasar dan berpotensi mempengaruhi nilai aset yang dibiayai.

3. Informan III (Nasabah 2)

Nama Nasabah	: Iwan
Jenis Kelamin	: laki-laki
Pekerjaan	: Satpam
Lama Menjadi Nasabah	: 5 tahun
Jenis Pembiayaan	: Cicil Emas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan III (Nasabah 2), diperoleh informasi yang mengonfirmasi dan memperkuat data yang disampaikan oleh pihak Pegadaian terkait mekanisme pembiayaan cicil emas, risiko yang muncul, serta pengelolaan risiko yang dilakukan

Informan III menyampaikan bahwa mekanisme pembiayaan cicil emas yang dijalankan telah sesuai dengan penjelasan dari pihak Pegadaian, yaitu melalui sistem pembelian emas secara angsuran dengan pembayaran uang muka di awal, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nasabah juga menyatakan bahwa proses pembiayaan tergolong mudah serta tidak mengalami kendala yang berarti dalam tahap pengajuan maupun pelaksanaannya. Selain itu, Informan III mengungkapkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan cukup fleksibel, karena dapat dilakukan secara langsung di kantor maupun melalui transfer, informan juga menyampaikan bahwa proses pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, serta pelayanan yang diberikan oleh pihak Pegadaian masih berjalan seperti sebelumnya. Selain itu, nasabah juga menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan pada persyaratan maupun mekanisme pembiayaan cicil emas setelah Pegadaian berstatus sebagai Bullion Bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa dalam proses pembayaran cicilan terdapat kendala yang dialami oleh nasabah. Informan menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena kondisi pendapatan yang tidak stabil serta adanya kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak.

Selain itu, informan mengungkapkan bahwa sistem pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu membuat pembayaran harus dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sisi lain, informan juga mengungkapkan bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu, baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Informan menyampaikan bahwa ketika harga emas mengalami kenaikan, jumlah uang muka dan angsuran yang harus dibayarkan menjadi lebih besar

Informan juga menyampaikan bahwa perubahan harga emas tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu untuk mengajukan pembiayaan cicil emas. Selain itu, informan mengungkapkan bahwa perubahan harga emas mempengaruhi pembiayaan yang dijalani selama masa cicilan berlangsung.

C. Hasil penelitian

1. Risiko Yang Muncul Dalam Pembiayaan Cicil Emas

 a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan dalam pembiayaan cicil emas. Risiko ini berkaitan dengan keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara, risiko ini menjadi temuan utama karena paling sering terjadi dalam praktik pembiayaan cicil emas di lapangan.

Keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah menjadi penyebab utama dari munculnya risiko kredit. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian

nasabah mengalami kendala dalam menjaga konsistensi pembayaran selama masa pembiayaan berlangsung. Risiko ini tidak hanya terjadi pada tahap tertentu, tetapi dapat muncul kapan saja selama periode pembiayaan, terutama ketika kondisi keuangan nasabah mengalami perubahan.

Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah ketidaksesuaian antara tanggal jatuh tempo pembayaran dengan waktu penerimaan pendapatan nasabah. Penetapan jatuh tempo yang didasarkan pada tanggal akad menyebabkan tidak semua nasabah memiliki kesesuaian dengan siklus penerimaan gaji atau pendapatan mereka. Akibatnya, nasabah yang belum memiliki ketersediaan dana pada saat jatuh tempo cenderung mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Selain faktor tersebut, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan keuangan nasabah menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap munculnya risiko kredit. Nasabah yang sejak awal telah mempertimbangkan kemampuan finansialnya cenderung dapat menjalankan kewajiban pembayaran dengan lancar. Sebaliknya, nasabah yang kurang melakukan perencanaan keuangan secara matang lebih berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran, terutama pada periode lanjutan setelah akad dilakukan.

Di samping itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya risiko kredit. Perubahan kondisi ekonomi, seperti penurunan pendapatan atau munculnya kebutuhan mendesak, dapat menyebabkan terganggunya kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis

dalam pembiayaan, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang mempengaruhi keuangan nasabah secara langsung.

Temuan ini didukung oleh penelitian Irma Yanti (2019) yang menyatakan bahwa risiko kredit pada Pegadaian muncul akibat potensi gagal bayar nasabah, sehingga diperlukan analisis kelayakan pembiayaan yang baik untuk meminimalkan risiko tersebut. Selain itu, Dina Khairina dan Rahmat Kurniawan juga menemukan bahwa risiko kredit merupakan risiko utama dalam pembiayaan berbasis emas yang harus dikendalikan melalui monitoring dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit dalam pembiayaan cicil emas merupakan risiko yang bersumber dari faktor internal nasabah, yang meliputi kemampuan finansial, perencanaan keuangan, serta kondisi ekonomi. Risiko ini menjadi dominan karena frekuensi kejadiannya tinggi dan memiliki dampak langsung terhadap kelancaran pembiayaan..

b. Risiko Pasar

Selain risiko kredit, hasil penelitian juga menunjukkan adanya risiko pasar dalam pembiayaan cicil emas. Risiko pasar merupakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas di pasar dan bersifat eksternal, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh pihak Pegadaian maupun nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh, risiko pasar tidak muncul secara langsung dalam aktivitas pembayaran angsuran sehari-hari, melainkan terjadi pada kondisi tertentu, terutama ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajiban sehingga pembiayaan masuk ke tahap penyelesaian melalui proses lelang.

Dalam kondisi tersebut, emas yang menjadi objek pembiayaan akan dijual melalui mekanisme lelang untuk menutupi sisa kewajiban nasabah. Pada tahap ini, harga emas di pasar menjadi faktor yang sangat menentukan hasil akhir dari proses pembiayaan. Apabila harga emas mengalami kenaikan pada saat proses lelang dilakukan, maka nilai hasil penjualan jaminan dapat mencukupi bahkan melebihi sisa kewajiban nasabah. Dalam kondisi ini, nasabah berpotensi memperoleh kelebihan dana setelah kewajiban pembiayaan diselesaikan. Namun sebaliknya, apabila harga emas mengalami penurunan, maka nilai hasil lelang dapat menjadi lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga tidak optimal dalam menutupi kewajiban pembiayaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pasar dapat mempengaruhi hasil akhir pembiayaan, meskipun tidak terjadi secara langsung selama masa angsuran berlangsung. Berbeda dengan risiko kredit yang terjadi secara berkelanjutan selama masa pembiayaan, risiko pasar bersifat situasional dan bergantung pada kondisi pasar emas yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Risiko ini juga tidak berkaitan dengan perilaku nasabah, melainkan sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika harga emas di pasar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yunita Sari dkk. (2020) yang menyatakan bahwa fluktuasi harga emas merupakan salah satu risiko utama dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah. Selain itu, Muhammad Fikri Asnawir dan Mihbahul Munir Makka juga menegaskan bahwa perubahan harga emas dapat mempengaruhi nilai jaminan dan hasil pembiayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa risiko pasar merupakan risiko eksternal yang muncul

dalam kondisi tertentu dan memiliki pengaruh terhadap hasil penyelesaian pembiayaan, khususnya pada saat dilakukan proses lelang jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penetapan PT Pegadaian sebagai Bullion Bank belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembiayaan cicil emas di PT Pegadaian CPS Kebun Bunga. Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan cicil emas masih didominasi oleh risiko kredit yang berasal dari keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah serta risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi harga emas.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan PT Pegadaian sebagai Bullion Bank memberikan perluasan kegiatan usaha di bidang emas. Sebelum ditetapkan sebagai Bullion Bank, PT Pegadaian Syariah lebih berfokus pada layanan gadai emas (rahn), tabungan emas, dan cicil emas. Namun, setelah ditetapkan sebagai Bullion Bank, Pegadaian memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan usaha di bidang emas, seperti simpanan emas, penitipan emas, perdagangan emas, dan pembiayaan emas.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penetapan tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan cicil emas di PT Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga. Risiko yang dihadapi masih didominasi oleh risiko kredit, yaitu keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, serta risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas yang dapat memengaruhi nilai jaminan dan minat nasabah terhadap produk cicil emas.

Meskipun demikian, status Pegadaian sebagai Bullion Bank menunjukkan adanya tuntutan terhadap pengelolaan risiko yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan emas menjadi semakin luas sehingga memerlukan pengawasan yang lebih optimal. Selain risiko kredit dan risiko pasar, Pegadaian juga perlu memperhatikan potensi risiko lainnya, seperti risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi yang dapat muncul seiring dengan perkembangan kegiatan usaha perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Pegadaian sebagai Bullion Bank belum mengubah mekanisme pembiayaan cicil emas secara langsung di tingkat cabang. Namun, status tersebut mendorong perlunya penguatan sistem manajemen risiko agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bisnis emas dapat berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas

a. Tahap identifikasi

Identifikasi risiko merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko, karena pada tahap ini lembaga berupaya mengenali berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan cicil emas. Dalam konteks pembiayaan cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, proses identifikasi risiko dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum akad hingga selama masa pembiayaan berlangsung.

Identifikasi risiko pada PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga dimulai sejak tahap konsultasi awal calon dengan nasabahnya. Pada tahap ini, customer service

melakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai kondisi keuangan calon nasabahnya, kemampuan membayar cicilan, dan rencana keuangan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam tahap wawancara yaitu:

1. Pendapatan bulanan nasabah
2. Kestabilan sumber pendapatan
3. Pengeluaran
4. Tanggungan keluarga dan kewajiban finansial lainnya,
5. riwayat pembiayaan sebelumnya baik di PT. Pegadaian maupun di lembaga keuangan lainnya,
6. pemahaman calon nasabah terhadap produk pembiayaan cicil emas.

Dalam praktiknya, identifikasi risiko dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui pengalaman pegawai dalam menangani pembiayaan sebelumnya. Pengalaman ini menjadi sumber informasi utama dalam mengenali pola risiko yang sering terjadi, seperti keterlambatan pembayaran akibat kondisi ekonomi nasabah. Dengan adanya pengalaman tersebut, pegawai dapat lebih cepat mengantisipasi potensi risiko yang mungkin muncul.

Kedua, identifikasi dilakukan melalui interaksi awal dengan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Dalam proses ini, pegawai melakukan penilaian awal terhadap pemahaman nasabah mengenai produk cicil emas serta kesiapan dalam memenuhi kewajiban angsuran. Meskipun penilaian ini tidak dilakukan secara formal menggunakan alat analisis tertentu, namun secara praktis sudah mencerminkan proses screening awal terhadap risiko.

Ketiga, identifikasi risiko juga berkaitan dengan mekanisme penentuan akad dan jatuh tempo pembayaran. Penetapan tanggal jatuh tempo yang tidak sesuai dengan siklus pendapatan nasabah dapat menjadi pemicu terjadinya keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa risiko tidak hanya berasal dari faktor nasabah, tetapi juga dari sistem yang diterapkan.

Keempat, identifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan pola pembayaran nasabah selama masa pembiayaan. Ketika nasabah mulai menunjukkan keterlambatan, maka hal tersebut menjadi indikator awal munculnya risiko kredit yang perlu segera ditangani.

Temuan ini diperkuat oleh konfirmasi dari nasabah yang menyatakan bahwa kendala utama dalam pembiayaan adalah keterbatasan kemampuan membayar serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh pegawai sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Windy (2022) yang menyatakan bahwa identifikasi risiko dilakukan sejak awal untuk mengetahui potensi risiko dalam pembiayaan emas

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan tahap penting dalam proses manajemen risiko pembiayaan cicil emas, karena pada tahap ini Pegadaian melakukan penilaian terhadap tingkat risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi kerugian yang dapat terjadi serta menentukan tingkat urgensi penanganan terhadap risiko tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pengukuran risiko dalam pembiayaan cicil emas dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam sistem operasional pembiayaan.

1) Pengukuran Risiko Berdasarkan Uang Muka (*Down Payment*)

Salah satu penyebab utama dalam pengukuran risiko adalah besarnya uang muka atau *down payment* (DP) yang dibayarkan oleh nasabah pada saat awal akad pembiayaan. DP ini berfungsi sebagai bentuk komitmen awal nasabah sekaligus menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko bagi Pegadaian. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh nasabah, maka semakin kecil tingkat risiko pembiayaan yang ditanggung oleh Pegadaian. Sebaliknya, apabila DP yang diberikan relatif kecil, maka potensi risiko pembiayaan menjadi lebih tinggi karena beban pembiayaan yang ditanggung nasabah lebih besar.

Dari hasil wawancara, pihak Pegadaian menyampaikan bahwa penentuan DP telah diatur dalam kebijakan internal, sehingga setiap nasabah memiliki standar yang sama dalam proses awal pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan pengendalian risiko.

2) Pengukuran Risiko Berdasarkan Tenor Pembiayaan

Selain uang muka, pengukuran risiko juga dilakukan berdasarkan jangka waktu atau tenor pembiayaan. Tenor pembiayaan cicil emas dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan nasabah dan nilai pembiayaan yang diajukan. Secara umum, semakin panjang tenor pembiayaan, maka risiko yang

ditanggung oleh Pegadaian juga semakin besar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan perubahan kondisi ekonomi nasabah dalam jangka waktu yang lebih lama, yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran angsuran. Sebaliknya, tenor yang lebih pendek cenderung memiliki risiko yang lebih rendah karena periode pembiayaan lebih singkat sehingga potensi terjadinya keterlambatan pembayaran juga lebih kecil.

3) Pengukuran Risiko Berdasarkan Besaran Angsuran

Besaran angsuran bulanan juga menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran risiko pembiayaan. Pegadaian melakukan analisis terhadap kemampuan pembayaran nasabah berdasarkan penghasilan dan kewajiban finansial lainnya sebelum menentukan besaran angsuran. Jika besaran angsuran dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan finansial nasabah, maka risiko gagal bayar akan meningkat. Oleh karena itu, Pegadaian berupaya menyesuaikan struktur angsuran agar tetap sesuai dengan kemampuan nasabah. Dari hasil wawancara, pegawai menyampaikan bahwa sebelum pembiayaan disetujui, dilakukan analisis kelayakan sederhana untuk memastikan bahwa angsuran tidak memberatkan nasabah secara berlebihan.

4) Pengukuran Risiko Berdasarkan Riwayat Pembayaran Nasabah

Riwayat pembayaran nasabah juga menjadi indikator penting dalam pengukuran risiko. Nasabah yang memiliki riwayat pembayaran lancar dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Pegadaian melakukan pencatatan historis terhadap setiap nasabah untuk melihat pola pembayaran

mereka. Data ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat risiko pada pembiayaan berikutnya. Nasabah yang memiliki catatan keterlambatan sebelumnya biasanya akan mendapatkan pengawasan lebih ketat dalam proses pembiayaan selanjutnya.

5) Pengukuran Risiko Berdasarkan *Loan at Ris*k (LAR)

Selain indikator individual nasabah, Pegadaian juga menggunakan indikator makro berupa *Loan at Risk* (LAR) untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan secara keseluruhan. LAR digunakan untuk mengidentifikasi jumlah pembiayaan yang berpotensi bermasalah dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi nilai LAR, maka semakin tinggi pula tingkat risiko pembiayaan yang harus diantisipasi oleh pihak Pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator ini digunakan oleh pihak manajemen sebagai dasar dalam mengevaluasi kualitas portofolio pembiayaan serta menentukan strategi pengendalian risiko ke depan.

6) Pengukuran Risiko Berdasarkan Analisis Kelayakan Nasabah

Sebelum pembiayaan disetujui, Pegadaian juga melakukan analisis kelayakan nasabah secara sederhana. Analisis ini mencakup kemampuan finansial nasabah, pekerjaan, serta stabilitas pendapatan. Meskipun tidak sekompleks lembaga perbankan, analisis ini tetap menjadi bagian penting dalam mengukur risiko awal pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang disepakati.

Hasil wawancara dengan nasabah memperkuat temuan bahwa pengukuran risiko yang dilakukan Pegadaian tercermin dalam proses awal pembiayaan. Nasabah menyampaikan bahwa sebelum pembiayaan disetujui, mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai penghasilan dan kemampuan pembayaran.

Selain itu, nasabah juga merasakan bahwa besaran angsuran yang ditetapkan masih sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak terlalu membebani dalam proses pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengukuran risiko telah mempertimbangkan kondisi riil nasabah. Dengan demikian, pengukuran risiko yang diterapkan telah mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

Temuan ini didukung oleh penelitian Irma Yanti (2019) yang menyatakan bahwa pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan melalui analisis kelayakan nasabah. Selain itu, Dina Khairina dan Rahmat Kurniawan juga menjelaskan bahwa pengukuran risiko dilakukan dengan menetapkan indikator tertentu guna mengetahui tingkat potensi risiko yang dihadapi

c. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dalam pembiayaan cicil emas pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mencakup upaya untuk mengendalikan dua jenis risiko utama, yaitu risiko kredit dan risiko pasar. Kedua risiko tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan mitigasinya juga disesuaikan dengan sumber dan dampak masing-masing risiko. Mitigasi dilakukan

secara terintegrasi dalam setiap tahapan pembiayaan, mulai dari proses awal hingga pembiayaan berjalan.

1) Mitigasi Risiko Kredit

Risiko kredit dalam pembiayaan cicil emas umumnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan akad. Risiko ini menjadi perhatian utama karena secara langsung memengaruhi kualitas pembiayaan dan potensi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian, mitigasi risiko kredit dilakukan sejak tahap awal melalui proses analisis kelayakan nasabah. Pihak pegadaian melakukan penilaian terhadap kemampuan finansial calon nasabah, termasuk pendapatan, stabilitas pekerjaan, serta kesesuaian antara penghasilan dengan besaran angsuran yang akan ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas pembayaran yang memadai sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan sejak awal.

Selain itu, mitigasi risiko kredit juga dilakukan melalui penentuan struktur pembiayaan yang proporsional. Penyesuaian terhadap jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan besaran angsuran dilakukan berdasarkan kemampuan nasabah. Dengan adanya penyesuaian tersebut, beban kewajiban pembayaran dapat disesuaikan sehingga tidak memberatkan nasabah dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, pegadaian juga menerapkan pengawasan terhadap kedisiplinan pembayaran nasabah. Ketentuan mengenai jadwal pembayaran yang jelas serta pemberian informasi mengenai konsekuensi keterlambatan menjadi bagian dari upaya untuk mendorong kepatuhan nasabah. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak pegadaian melakukan pendekatan komunikasi untuk mengingatkan nasabah agar segera memenuhi kewajibannya sebelum masuk ke kategori pembiayaan bermasalah.

nasabah menyatakan bahwa sejak awal akad telah diberikan penjelasan terkait kewajiban pembayaran dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan. Nasabah juga mengungkapkan bahwa besaran angsuran yang ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam proses pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kredit tidak hanya dilakukan oleh pihak lembaga, tetapi juga dipahami dan dijalankan oleh nasabah.

2) Mitigasi Risiko Pasar

Risiko pasar dalam pembiayaan cicil emas berkaitan dengan fluktuasi harga emas yang dapat memengaruhi nilai pembiayaan serta jaminan yang digunakan dalam akad. Perubahan harga emas yang tidak stabil dapat berdampak pada nilai agunan dan potensi risiko kerugian bagi lembaga apabila terjadi penurunan harga secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, mitigasi risiko pasar dilakukan melalui penetapan standar penilaian emas yang digunakan sebagai dasar pembiayaan. Pegadaian menggunakan acuan harga emas yang berlaku secara internal dan

diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar nilai pembiayaan tetap seimbang dengan nilai agunan yang dijaminkan.

Selain itu, mitigasi risiko pasar juga dilakukan dengan menerapkan batasan pembiayaan terhadap nilai emas yang dijaminkan. Pegadaian tidak memberikan pembiayaan secara penuh terhadap nilai emas, melainkan menggunakan rasio tertentu sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi penurunan harga emas di pasar. Dengan demikian, lembaga tetap memiliki ruang perlindungan terhadap potensi kerugian akibat fluktuasi harga.

Dalam praktiknya, pegadaian juga secara rutin melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal terkait harga emas dan nilai pembiayaan agar tetap relevan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Penyesuaian ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan agar tidak terdampak secara langsung oleh volatilitas harga emas.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko pasar dilakukan melalui pengendalian penetapan harga emas, pembatasan nilai pembiayaan terhadap agunan, serta penyesuaian kebijakan internal sesuai kondisi pasar. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai pembiayaan dan meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi harga emas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yunita Sari dkk. (2020) yang menyatakan bahwa mitigasi risiko dilakukan melalui monitoring dan pembinaan nasabah secara berkelanjutan. Selain itu, Muhammad Fikri Asnawir dan Mihbahul Munir Makka mengungkapkan bahwa pengendalian risiko bertujuan

menjaga stabilitas operasional dan meminimalkan kerugian perusahaan. Dina Khairina dan Rahmat Kurniawan juga menambahkan bahwa mitigasi risiko dilakukan melalui penerapan SOP, pengawasan internal, serta penyelesaian pembiayaan melalui lelang apabila terjadi risiko kredit.

Samara Balqis dkk. menyatakan bahwa dalam lembaga keuangan syariah, mitigasi risiko harus dilakukan secara sistematis melalui proses pengendalian dan monitoring agar risiko tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan

d. Monitoring Risiko

Monitoring risiko merupakan tahap pengawasan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk memastikan bahwa pembiayaan cicil emas berjalan sesuai dengan ketentuan akad serta untuk mengidentifikasi secara dini apabila terdapat indikasi risiko yang dapat berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. Kegiatan ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan karena dilakukan secara berkelanjutan selama periode pembiayaan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, monitoring dilakukan dengan cara memantau perkembangan kewajiban pembayaran nasabah secara periodik melalui sistem administrasi pembiayaan yang dimiliki oleh pegadaian. Dari proses tersebut, pihak pegadaian dapat mengetahui status pembayaran nasabah, termasuk ketepatan waktu pembayaran maupun adanya keterlambatan angsuran. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai kondisi pembiayaan secara keseluruhan.

Selain itu, hasil pemantauan tersebut menjadi acuan bagi pegadaian dalam melakukan tindakan lanjutan terhadap pembiayaan yang menunjukkan gejala risiko. Apabila ditemukan adanya keterlambatan, maka dilakukan penanganan secara bertahap melalui komunikasi dengan nasabah untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran tetap dapat diselesaikan tanpa mengganggu keberlanjutan akad pembiayaan. Monitoring juga dilakukan melalui mekanisme pelaporan internal yang digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi pembiayaan berdasarkan tingkat kelancarannya. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pegadaian dapat membedakan pembiayaan yang berjalan normal dengan pembiayaan yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring risiko dilaksanakan melalui pemantauan administrasi pembiayaan, identifikasi kondisi pembayaran, serta pelaporan internal sebagai dasar pengambilan tindakan lanjutan. Proses ini berfungsi sebagai sistem pengawasan berkelanjutan untuk menjaga agar pembiayaan cicil emas tetap berada dalam kondisi yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Samara Balqis dkk. yang menyatakan bahwa monitoring merupakan bagian penting dalam memastikan risiko tetap terkendali. Selain itu, Aprilia Try Savika menegaskan bahwa pengawasan berkelanjutan diperlukan agar risiko tidak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen risiko pembiayaan cicil emas di PT Pegadaian CPS Kebun Bunga telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko. Pada tahap identifikasi, Pegadaian melakukan penilaian terhadap kemampuan dan karakteristik nasabah untuk mengetahui potensi risiko yang dapat terjadi. Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah serta kondisi pasar emas. Dalam upaya mengendalikan risiko, Pegadaian menerapkan berbagai langkah mitigasi, seperti pemberian pengingat kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran, komunikasi aktif terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan, serta penyelesaian melalui proses lelang apabila diperlukan. Selain itu, monitoring risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko yang telah diterapkan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan cicil emas di PT Pegadaian CPS Kebun Bunga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut berperan penting dalam meminimalkan potensi kerugian serta menjaga kelancaran pembiayaan cicil emas, baik sebelum maupun setelah Pegadaian ditetapkan sebagai Bullion Bank.